

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan serta melakukan analisis tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dasar putusan hakim menetapkan penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun dalam putusan No. 5667/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg memang tidak dijelaskan didalam al-Quran maupun perundang-undangan. Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus perkara tentang penambahan nafkah anak setiap pergantian tahun tersebut atas dasar pertimbangan hakim saja sesuai dengan fluktuasi/kenaikan harga nilai mata uang dan barang berdasarkan fakta riil yang ada dilapangan. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan penambahan nafkah anak juga dilihat dari segi kemaslahatan anak agar hidup anak-anaknya dapat terjamin.
2. Meskipun dalam petitum tidak ditemukan tentang pemberian nafkah kepada anak, namun dalam putusannya hakim menyebutkan tentang pemberian nafkah pada anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan *ex officio* hakim. Dan pertimbangan *ex officio* hakim ini bisa dibenarkan secara yuridis, yaitu sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 165/K/AG/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Nomor 131/K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008 dan Pasal 5 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, adalah hendaknya hakim lebih mempertimbangkan masalah kemaslahatan anak, bagaimana pendidikan ke depannya setelah terjadinya perceraian orang tua. Selain itu, kewajiban untuk menafkahi anak itu terjadi bukan selama bapak ibu masih terikat pekawinan saja, bahkan nafkah anak tetap berlaku setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.